



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Jakarta 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting) Faksimile : (021) 3515484
Website : www.djpsdkp.kkp.go.id E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5 /PER-DJPSDKP/2017
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan petunjuk teknis pengawasan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);

2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1160);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 862);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
3. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
4. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, dan organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
6. Pengurugan adalah kegiatan penimbunan tanah dan/atau batuan di atas permukaan tanah dan/atau batuan.
7. Pengeringan lahan adalah kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah perairan dan/atau daratan menjadi lahan kering dengan cara pemompaan dan/atau drainase.
8. Drainase adalah metode pengaliran air permukaan atau air tanah agar perairan berubah menjadi lahan.
9. Material reklamasi adalah material yang digunakan untuk tujuan reklamasi.

10. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K, adalah pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
11. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT, adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah sebagai dasar dan acuan bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan tugas pengawasan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal ini adalah untuk mewujudkan efektivitas dan kesamaan pola tindak bagi Polsus PWP3K dalam melaksanakan pengawasan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. lokasi pengawasan dan obyek pengawasan;
- b. teknis pengawasan; dan
- c. tindak lanjut dan pelaporan.

BAB IV
LOKASI DAN OBYEK PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Lokasi Pengawasan

Pasal 4

- (1) Pengawasan kegiatan reklamasi dilaksanakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat aktivitas reklamasi.
- (2) Lokasi pengawasan kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
 - b. lokasi pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
 - c. kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.

Bagian Kedua

Obyek Pengawasan

Pasal 5

- (1) Obyek pengawasan berupa kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
 - a. pengurugan;
 - b. pengeringan lahan; dan/atau
 - c. drainase/saluran air.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengurugan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
 - b. penebaran material reklamasi dilaksanakan lapis demi lapis melalui penimbunan material dari daratan dan/atau pemompaan secara hidrolis (*hydraulic fill*) material dari perairan;
 - c. perataan lahan reklamasi;

- d. pematangan lahan melalui pemasangan peralatan pengeringan vertikal (*vertical drain*) dan pemadatan lahan; dan
 - e. penimbunan lahan lapisan terakhir (*finishing*).
- (2) Kegiatan pengeringan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembangunan tanggul kedap air mengelilingi daerah yang akan direklamasi;
 - b. pemompaan air dilaksanakan pada lahan yang akan direklamasi;
 - c. penimbunan dan pemadatan tanah; dan
 - d. pembuatan jaringan drainase dan/atau pompanisasi melingkari lahan reklamasi.
- (3) Kegiatan drainase lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara membuat sistem pengaliran air dengan atau tanpa pintu-pintu pengatur dan elevasi muka tanah masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.

BAB V

TEKNIS PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Polsus PWP3K.

Pasal 8

- (1) Pengawasan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui:
- a. patroli/perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dimana terdapat kegiatan reklamasi; dan/atau
 - b. penerimaan laporan/pengaduan yang menyangkut kerusakan dan/atau dugaan pelanggaran yang ditimbulkan akibat dari kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. patroli/perondaan rutin; dan
 - b. patroli/perondaan khusus.

Pasal 9

- (1) Patroli/perondaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memantau keadaan daerah/beberapa lokasi kegiatan reklamasi yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Patroli/perondaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan tertib peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan cara:
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. menerbitkan surat tugas dari atasan Polsus PWP3K;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melakukan inventarisasi data kegiatan reklamasi, data pelaksanaan reklamasi, data ekosistem dan dokumen perizinan;
 - c. menentukan lokasi patroli/perondaan; dan
 - d. mempersiapkan sarana prasarana dan perlengkapan patroli/perondaan.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan patroli/perondaan dengan cara mendatangi lokasi reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi; dan
 - c. analisis singkat tentang dampak dari kegiatan reklamasi.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan terhadap:

- a. kesesuaian izin lokasi reklamasi; dan
 - b. kesesuaian izin pelaksanaan reklamasi.
- (5) Pemeriksaan kesesuaian dokumen perizinan lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak termasuk izin lokasi sumber material reklamasi.
- (6) Pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

Pasal 11

Bagian Kesatu

Tindak Lanjut

Dalam hal pelaksanaan patroli/perondaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditemukan dugaan pelanggaran, maka Polsus PWP3K menindaklanjutinya dengan:

- a. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin bahwa adanya dugaan kerusakan/pelanggaran reklamasi;
- b. menyampaikan laporan kepada aparat yang berwenang dalam hal adanya indikasi tindak pidana; dan/atau
- c. memberitahukan kepada pelapor/pengadu.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Polsus PWP3K wajib membuat laporan dan dokumentasi hasil pengawasan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Kepala UPT/Koordinator Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan.

- (2) Koordinator Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.

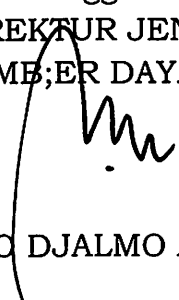
BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,



EKO DJALMO ASMADI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 5 /PER-DJPSDKP/2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

KOP SURAT

BERITA ACARA PENGAWASAN KEGIATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

UPT/SATWAS PSDKP :
LOKASI KEGIATAN REKLAMASI/NAMA PULAU :
KOORDINAT LOKASI PELAKSANAAN :
KEGIATAN REKLAMASI :
TANGGAL PELAKSANAAN :
SURAT TUGAS :

NO	KEGIATAN YANG DIAWASI	DOKUMEN	
		SESUAI	TIDAK
REKLAMASI			
1	IJIN PENGELOLAAN NOMOR :		
	a. lokasi reklamasi :		
	b. Masa Berlaku :		
2	IJIN PELAKSANAAN NOMOR :		
	a. Tujuan /Jenis pemanfaatan :		
	b. Waktu pelaksanaan :		
	c. Luas Areal :		
	d. Jenis Material :		
	e. Asal Material :		

Kondisi Lingkungan Sumber Daya Ikan :

☐ BAIK

☐ SEDANG

☐ RUSAK

URAIAN DAN REKOMENDASI :

Ket:

POLSUS PWP3K

()
NIP.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

EKO DJALMO ASMADI